



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRDAUS ROMANSYAH PUTRA ALS**

**DANDUK BIN MANSYUR;**

Tempat Lahir : Lagan Tengah;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 8 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro, RT 29 RW

06, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan

Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA als DANDUK Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA als DANDUK Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Rokok sampoerna mild isi 16 batang sebanyak 2 bungkus ( 1bungkus dalam keadaan utuh yang 1 bungkus dalam kedaan terbuka yang berisikan 5 batang).

2. Rokok Raptor isi 12 batang sebanyak 10 Bungkus.

3. Rokok gess bold hitam isi 20 batang sebanyak 7 bungkus.

4. Roko urban mild isi 16 batang sebanyak 5 bungkus.

5. Rokok ABS Bold isi 20 batang sebanyak 6 bungkus.

6. Rokok ABS Mild isi 20 batang sebanyak 1 bungkus.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASIAH Binti HADAN.

7. 1(satu) buah tas slempang warna hitam merk eiger.

8. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Vona.

9. Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) buah KTP an.IRFAN SYAHRUL MUBARAK Als IRFAN Bin SIRAJUDIN.

11. 1 (satu) buah SIM C an.IRFAN SYAHRUL MUBARAK Als IRFAN Bin SIRAJUDIN

12. 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana.

13. 1 (satu) buah kartu horison.

14. 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH.

15. 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA dengan saldo + Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Halaman 2dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah tas warna hitam merk reebok.

17. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Unplanned.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi IRFAN SYAHRUL MUBARAK  
Als ARUL Bin SIRAJUDIN (Alm).

18. 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih.

19. 1 (satu) buah masker warna hitam

Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Nomor Register Perkara: PDM-13/TJT/02/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR pada hari  
Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu  
lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024  
bertempat di toko Asiah Dusun Sungai Tawar II RT 004 RW 02 Desa Lagan  
Tengah Kecamatan Geragai Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam  
sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh  
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*  
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB  
saksi Asiah menutup tokonya dengan memasukan kayu pada engsel pintu  
toko. Kemudian saksi Asiah menghitung uang di laci meja kasir dan uang  
tersebut kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan  
pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 lembar, dan pecahan uang Rp.  
2.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar. Lalu saksi Asiah kunci laci tersebut dan menyimpan kunci laci di meja kasir dan saksi Asiah langsung menuju kamar untuk istirahat. Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 04.15 Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR keluar dari rumah untuk menuju ke toko saksi Asiah dengan berjalan kaki dan menggunakan masker. Sesampainya di toko saksi Asiah, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menuju ke belakang toko saksi Asiah dan mendengar ada seseorang yang sedang mandi dan Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menunggu sampai orang tersebut selesai mandi. Setelah tidak terdengar lagi suara orang yang sedang mandi, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR membuka pengait pintu yang terbuat dari tali di belakang toko saksi Asiah dan langsung memasuki toko saksi Asiah dengan berjalan perlahan sembari memperhatikan apakah ada orang atau tidak di toko saksi Asiah tersebut. Sesampainya di meja kasir, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mencoba membuka laci, namun terkunci. Kemudian Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mencari kunci dan mendapatkan kunci laci ada di meja kasir. Lalu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR membuka laci dan melihat ada uang sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mengambil rokok yang ada di toko saksi Asiah. Lalu sebelum Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR keluar dari toko saksi Asiah, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR masuk ke kamar dan melihat saksi Irfan Syahrul Mubarak sedang tidur. Kemudian Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mengambil 1 buah tas selmpang warna hitam merk eiger yang ada didalam kamar tersebut. setelah itu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR berjalan keluar dari toko saksi Asiah. Lalu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR berjalan menuju ke puskesmas pembantu dan membuka tas slempang warna hitam merk eiger dan didalam tas tersebut terdapat 1 buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) KTP, SIM C, ATM, Kartu Horison, Kartu Ramayana, STNK. Kemudian STNK, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ATM, Kartu Horison, Kartu Ramayana Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR ambil dan dompet warna hitam, KTP, SIM C Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR letakkan di samping belakang puskesmas pembantu. Setelah itu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menuju ke bengkel milik saksi Darmansyah, dan pada pukul 12.30 WIB Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR diamankan oleh anggota Polsek Geragai;

Bahwa roko yang di ambil oleh Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR adalah:

1. Rokok Sampoerna Mild isi 16 batang sebanyak 2 bungkus;
2. Rokok Raptor isi 12 batang sebanyak 10 bungkus;
3. Rokok Gess Bold hitam isi 20 batang sebanyak 7 bungkus;
4. Rokok Urban Mild isi 16 batang sebanyak 5 bungkus;
5. Rokok ABS Bold isi 20 batang sebanyak 6 bungkus;
6. Rokok Abs Mild isi 20 batang sebanyak 1 bungkus.

Bahwa suasana pada saat kejadian dalam keadaan gelap dan toko saksi Asiah berada di pemukiman rumah masyarakat.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asiah kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR untuk mengambil uang dan barang – barang tersebut dari toko saksi Asiah adalah untuk keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR tidak memiliki / meminta izin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut dari toko saksi Asiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Januari di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di toko Asiah Dusun Sungai Tawar II RT 004 RW 02 Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi Asiah menutup tokonya dengan memasukan kayu pada engsel pintu toko. Kemudian saksi Asiah menghitung uang di laci meja kasir dan uang tersebut kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 lembar, dan pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar. Lalu saksi Asiah kunci laci tersebut dan menyimpan kunci laci di meja kasir dan saksi Asiah langsung menuju kamar untuk istirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 04.15 Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR keluar dari rumah untuk menuju ke toko saksi Asiah dengan berjalan kaki dan menggunakan masker. Sesampainya di toko saksi Asiah, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menuju ke belakang toko saksi Asiah dan mendengar ada seseorang yang sedang mandi dan Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menunggu sampai orang tersebut selesai mandi. Setelah tidak terdengar lagi suara orang yang sedang mandi, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR membuka pengait pintu yang terbuat dari tali di belakang toko saksi Asiah dan langsung memasuki toko saksi Asiah dengan berjalan perlahan sembari memperhatikan apakah ada orang atau tidak di toko saksi Asiah tersebut. Sesampainya di meja kasir, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mencoba membuka laci, namun terkunci. Kemudian Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mencari kunci dan mendapatkan kunci laci ada di meja kasir. Lalu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR membuka laci dan melihat ada uang sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mengambil roko yang ada di toko saksi Asiah. Lalu sebelum Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR keluar dari toko saksi Asiah, Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR masuk ke kamar dan melihat saksi Irfan Syahrul Mubarak sedang tidur. Kemudian Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR mengambil 1 buah tas selmpang warna hitam merk eiger yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR berjalan keluar dari toko saksi Asiah. Lalu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR berjalan menuju ke puskesmas pembantu dan membuka tas selmpang warna hitam merk eiger dan didalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



tas tersebut terdapat 1 buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) KTP, SIM C, ATM, Kartu Horison, Kartu Ramayana, STNK. Kemudian STNK, uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ATM, Kartu Horison, Kartu Ramayana Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR ambil dan dompet warna hitam, KTP, SIM C Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR letakkan di samping belakang puskesmas pembantu. Setelah itu Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR menuju ke bengkel milik saksi Darmansyah, dan pada pukul 12.30 WIB Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR diamankan oleh anggota Polsek Geragai;

Bahwa roko yang di ambil oleh Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR adalah:

1. Rokok Sampoerna Mild isi 16 batang sebanyak 2 bungkus;
2. Rokok Raptor isi 12 batang sebanyak 10 bungkus;
3. Rokok Gess Bold hitam isi 20 batang sebanyak 7 bungkus;
4. Rokok Urban Mild isi 16 batang sebanyak 5 bungkus;
5. Rokok ABS Bold isi 20 batang sebanyak 6 bungkus;
6. Rokok Abs Mild isi 20 batang sebanyak 1 bungkus.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asiah kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR untuk mengambil uang dan barang – barang tersebut dari toko saksi Asiah adalah untuk keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ROMANSYAH SAPUTRA Bin MANSYUR tidak memiliki / meminta izin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut dari toko saksi Asiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irfan Syahrul Mubarak Alias Arul Bin Sirajudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencurian yang terjadi di toko milik Ibu Saksi yang bernama Asiah;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04:30 WIB di toko orang tua Saksi yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, toko orang tua Saksi menyatu dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05:30 WIB, Saksi sedang sholat di Masjid, kemudian Ibu Saksi datang menemui Saksi di Masjid dan menceritakan bahwa ada kehilangan di took, kemudian Saksi bersama orang tua Saksi pulang ke rumah dan langsung mengecek kondisi took, saat itu Saksi melihat laci kasir dalam keadaan terbuka, kemudian barang dagangan dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi bersama ibu Saksi mengecek kamar Saksi, kemudian di dalam kamar, Saksi menyadari 1 (satu) buah tas hitam Merk EIGER milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi mengecek CCTV yang ada di dalam toko dan dalam rekaman CCTV terlihat pada pukul 04:30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang dagangan berupa rokok dan uang di dalam laci;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang yang berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja kasir, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo lebih kurang Rp6.000.000,00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dari rumah Saksi;

- Bahwa, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak adalah barang dagangan milik Ibu Saksi;

- Bahwa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED adalah milik Saksi;

- Bahwa, 1 (Satu) buah Flashdisk Merek SANDISK kapasitas 8GB warna merah hitam berisikan rekaman vidio peristiwa pencurian di rumah Saksi adalah milik Saksi;

- Bahwa, tidak ada barang yang rusak di dalam rumah Saksi;
- Bahwa, sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Irfan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**2. Darmansyah Alias Darman Bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa penangkapan Terdakwa di bengkel milik Saksi yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 08:00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke bengkel, sesampainya di bengkel Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan bengkel milik Saksi, kemudian Terdakwa meminta izin untuk duduk-duduk di bengkel milik Saksi, kemudian sekitar pukul 12:30 WIB, Polisi datang ke bengkel Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan berbagai macam merek rokok, dompet, uang tunai, dan beberapa barang lainnya dari tas yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Darman, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**3. Yandrido Tarigan, S.H., Anak Dari Firman Tarigan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa penangkapan Terdakwa di bengkel milik Saksi Darman yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB karena melakukan pencurian di toko milik Ibu Asiah yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Irfan bahwa telah terjadi pencurian di toko milik Ibu Asiah pada pukul 04:30 WIB, berdasarkan laporan tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan pada pukul 12:30 WIB, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di bengkel milik Saksi Darman;
- Bahwa, setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil uang yang berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja kasir, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dari rumah Ibu Asiah;

Terhadap keterangan Saksi Yandrido, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Firdaus Romansyah Putra Als Danduk Bin Mansyur;**

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB dibengkel milik Saksi Darman yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan pencurian di toko milik Ibu Asiah yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dalam pencurian tersebut, Terdakwa mengambil uang yang berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja kasir, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dari rumah Ibu Asiah;

Bahwa, Terdakwa berangkat dari rumah pada pukul 04:15 WIB menuju rumah Ibu Asiah, sesampainya di rumah Ibu Asiah, Terdakwa langsung

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke belakang rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi dari kamar mandi yang berada di belakang rumah Ibu Asiah, kemudian setelah tidak terdengar suara orang mandi, Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah Ibu Asiah dan membuka pengait pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Asiah dan menuju ke arah toko yang menyatu dengan rumah, kemudian Terdakwa menuju ke meja kasir dan membuka laci meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada di dalam lemari barang dagangan dan menyimpannya di dalam kantong asoy warna hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah toko dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi menuju Puskesmas yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa menyimpan sebagian barang curian di belakang Puskesmas, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi Darman;

Bahwa, Terdakwa berniat menjual barang-barang hasil curiannya;

Bahwa, saat melakukan pencurian, suasana dalam keadaan gelap;

Bahwa, 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih dan 1 (satu) buah masker warna hitam adalah barang milik Terdakwa yang dikenakan saat melakukan pencurian;

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di rumah Ibu Asiah;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Ibu Asiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang;

10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang;

7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang;

5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang;

6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang;

1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA;
- Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana;
- 1 (satu) buah kartu Horison;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF Nopol G 2893 CH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED;
- 1 (Satu) buah Flashdisk Merek SanDisk kapasitas 8GB warna merah hitam berisikan Rekaman Vidio Peristiwa dugaan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Sungai Tawar II, RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang direkam Melalui CCTV dan disalin ke flash disk Milik Saksi atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin Merk Samsung dengan kapasitas penyimpanan 8GB berwarna Pink dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB dibengkel milik Saksi Darman yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan pencurian di toko milik Ibu Asiah yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar Terdakwa berangkat dari rumah pada pukul 04:15 WIB menuju rumah Ibu Asiah, sesampainya di rumah Ibu Asiah, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt





mendengar suara orang yang sedang mandi dari kamar mandi yang berada di belakang rumah Ibu Asiah, kemudian setelah tidak terdengar suara orang mandi, Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah Ibu Asiah dan membuka pengait pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Asiah dan menuju kearah toko yang menyatu dengan rumah, kemudian Terdakwa menuju ke meja kasir dan membuka laci meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada di dalam lemari barang dagangan dan menyimpannya di dalam kantong asoy warna hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah toko dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi menuju Puskesmas yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa menyimpan sebagian barang curian di belakang Puskesmas, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi Darman;

- Bahwa, benar Terdakwa mengambil uang yang berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja kasir, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dari rumah Ibu Asiah;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa dapat diketahui karena terekam oleh CCTV yang terpasang di dalam rumah Ibu Asiah;

Bahwa, benar Terdakwa berangkat dari rumah pada pukul 04:15 WIB menuju rumah Ibu Asiah, sesampainya di rumah Ibu Asiah, Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



langsung menuju ke belakang rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi dari kamar mandi yang berada di belakang rumah Ibu Asiah, kemudian setelah tidak terdengar suara orang mandi, Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah Ibu Asiah dan membuka pengait pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Asiah dan menuju ke arah toko yang menyatu dengan rumah, kemudian Terdakwa menuju ke meja kasir dan membuka laci meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada di dalam lemari barang dagangan dan menyimpannya di dalam kantong asoy warna hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah toko dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi menuju Puskesmas yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa menyimpan sebagian barang curian di belakang Puskesmas, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi Darman;

Bahwa, benar Terdakwa berniat menjual barang-barang hasil curiannya;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di rumah Ibu Asiah;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Ibu Asiah;

- Bahwa, benar 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak adalah barang dagangan milik Ibu Asiah;

- Bahwa, benar 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dan 1 (Satu) buah Flashdisk Merek SanDisk kapasitas 8GB warna merah hitam berisikan Rekaman Vidio Peristiwa dugaan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Sungai Tawar II, RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang direkam Melalui CCTV dan disalin ke flash disk Milik Saksi atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin Merk Samsung dengan kapasitas penyimpanan 8GB berwarna Pink dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah milik Saksi Irfan;

Bahwa, benar 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih dan 1 (satu) buah masker warna hitam adalah barang milik Terdakwa yang dikenakan saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, berdasar yurisprudensi serta pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Firdaus Romansyah Putra Als Danduk Bin Mansyur sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



**Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan perbuatan “mengambil” telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB dibengkel milik Saksi Darman yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan pencurian di toko milik Ibu Asiah yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Terdakwa berangkat dari rumah pada pukul 04:15 WIB menuju rumah Ibu Asiah, sesampainya di rumah Ibu Asiah, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang sedang mandi dari kamar mandi yang berada di belakang rumah Ibu Asiah, kemudian setelah tidak terdengar suara orang mandi, Terdakwa langsung ke pintu belakang rumah Ibu Asiah dan membuka pengait pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Ibu Asiah dan menuju ke arah toko yang menyatu dengan rumah, kemudian Terdakwa menuju ke meja kasir dan membuka laci meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada di dalam lemari barang dagangan dan menyimpannya di dalam kantong asoy warna hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah toko dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dari dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pergi menuju Puskesmas yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Asiah, kemudian Terdakwa menyimpan sebagian barang curian di belakang Puskesmas, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Saksi Darman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat diketahui karena terekam oleh CCTV yang terpasang di dalam rumah Ibu Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil uang yang berjumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam laci meja kasir, 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang, 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang, 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang, 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang sebanyak, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA, Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin, 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana, 1 (satu) buah kartu Horison, 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF nopol G 2893 CH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo ± Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED dari rumah Ibu Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di rumah Ibu Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berniat menjual barang-barang hasil curiannya namun belum ada barang curian yang berhasil Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Ibu Asiah;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Di Suatu Tempat Kediaman Atau Di Atas Pekarangan Tertutup Yang Di Atasnya Berdiri Tempat Kediaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat kediaman” adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari dan dapat berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar dan/atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Wirjono Prodjodikoro menambahkan pengertian pekarangan tertutup harus lebih longgar karena pekarangan bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12:30 WIB dibengkel milik Saksi Darman yang terletak di depan PT. MAJI, Lagan Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan pencurian di toko milik Ibu Asiah yang beralamat di RT 04/00 Desa Lagan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04:15 WIB;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang dalam kondisi 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan terbuka yang berisikan 5 (lima) batang;

10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang;

7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang;

5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang;

6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang;

1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Asiah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Asiah melalui Saksi Irfan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA;
- Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana;
- 1 (satu) buah kartu Horison;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF Nopol G 2893 CH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED;
- 1 (Satu) buah Flashdisk Merek SanDisk kapasitas 8GB warna merah hitam berisikan Rekaman Vidio Peristiwa dugaan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Sungai Tawar II, RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang direkam Melalui CCTV dan disalin ke flash disk Milik Saksi atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin Merk Samsung dengan kapasitas penyimpanan 8GB berwarna Pink dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Irfan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Romansyah Putra Als Danduk Bin Mansyur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA MILD isi 16 (enam belas) batang dalam kondisi 1 (satu) bungkus dalam keadaan utuh dan 1 (satu) bungkus dalam keadaan terbuka yang berisikan 5 (lima) batang;
  - b. 10 (sepuluh) bungkus rokok RAPTOR isi 12 (dua Belas) batang;
  - c. 7 (tujuh) bungkus rokok GESS BOLD hitam isi 20 (dua puluh) batang;
  - d. 5 (lima) bungkus rokok URBAN MILD isi 16 (enam belas) batang;
  - e. 6 (enam) bungkus rokok ABS BOLD isi 20 (dua puluh) batang;
  - f. 1 (satu) bungkus rokok ABS MILD isi 20 (dua puluh) batang;
- Dikembalikan kepada **Asiah melalui Irfan Syahrul Mubarak Alias Arul Bin Sirajudin (Alm)**;
- g. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER;
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk VONA;
- i. Uang tunai yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt





- j. 1 (satu) buah KTP atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- k. 1 (satu) buah SIM C atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin;
- l. 1 (satu) buah Kartu member card Ramayana;
- m. 1 (satu) buah kartu Horison;
- n. 1 (satu) lembar STNK Honda Type NF 12 A1 CF Nopol G 2893 CH;
- o. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan saldo ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- p. 1 (satu) buah tas warna hitam merk REEBOK;
- q. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk UNPLANNED;
- r. 1 (Satu) buah Flashdisk Merek SanDisk kapasitas 8GB warna merah hitam berisikan Rekaman Vidio Peristiwa dugaan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Dusun Sungai Tawar II, RT 04/00 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang direkam Melalui CCTV dan disalin ke flash disk Milik Saksi atas nama Irfan Syahrul Mubarak alias Irfan bin Sirajudin Merk Samsung dengan kapasitas penyimpanan 8GB berwarna Pink dengan proses pemindahan datanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

**Dikembalikan kepada Irfan Syahrul Mubarak Alias Arul Bin Sirajudin (Alm);**

- s. 1 (satu) lembar baju warna merah hati bergaris putih;
- t. 1 (satu) buah masker warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kuku Prima, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

Tatok Musianto, S.H.

**Hakim Ketua,**

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rezwandha Mesya, S.H.

**Panitera Pengganti**

Mutmainah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)